

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2021

KECAMATAN GEROKGAK



PEMERINTAH KECAMATAN GEROKGAK

KABUPATEN BULELENG

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
BAB I PENDAHULUAN	2
Latar Belakang.....	2
Struktur Organisasi	3
BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN MENENGAH	4
Tujuan dan Sasaran	4
BAB III KOMPONEN RENCANA KERJA TAHUNAN	5
Sasaran dan Program	5
Indikator Kinerja.....	7
BAB IV PENUTUP.....	8

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara NugrahaNya, maka Recana Kerja Tahunan Kantor Camat Gerokgak dapat diselesaikan.

Penyusunan Recana Kerja Tahunan merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Rencana Kerja Tahunan salah satu pendukung dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kecamatan Gerokgak tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut melalui pendekatan koordinasi serta asistensi dari berbagai nara sumber yang kompeten.

Gerokgak, 4 Januari 2021



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dengan hal tersebut Pemerintah Kecamatan Gerokgak menyusun Rencana Kerja Tahunan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Sakip) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, Peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.


Sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dimana penyelenggaraan negara berdasarkan azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas Akuntabilitas adalah setiap Program/Kegiatan setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pemerintahan yang akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal tersebut sehingga diperlukan rencana kerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta berdaya guna dan berhasil serta bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme. Dengan demikian Kecamatan Gerokgak menetapkan rencana kerja tahun 2021 dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik disamping itu juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

B. STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN GEROKGAK

Struktur Organisasi Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng di bentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 77 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Kantor Camat Gerokgak yang mempunyai tugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai berikut :

- Camat
- Sekretariat
- Seksi Pemerintahan
- Seksi Pembangunan
- Seksi Sosial Budaya
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja
- Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu
- Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
- Kepala Sub Bagian Perencanaan

Struktur Organisasi Kecamatan Gerokgak



BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH

- TUJUAN

VISI Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 “TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN TRI HITA KARANA”

- Misi
1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;
 2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah;
 3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas;
 4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan;
 5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik;
 6. Mewujudkan pembangunan buleleng yang berbudaya dan berkelanjutan.

Dari misi tersebut di atas yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas, maka diperoleh tujuan dari Kecamatan Gerokgak yaitu:

- **Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan yang baik**

B. SASARAN

Dan dari tujuan Kecamatan Gerokgak “**Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan yang baik**” memiliki tiga sasaran yang terdiri dari:

- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
- Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan yang baik
- Meningkatkan Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Wilayah Kecamatan

Tujuan dan sasaran tersebut bersinergi dengan Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, yang terdiri dari:

1. Tugas Kecamatan Gerokgak yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Untuk melaksanakan tugas di atas, kecamatan gerokgak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
- j. melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

BAB III KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

• SASARAN

• Sasaran rencana kinerja tahunan Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen sasaran strategis Kecamatan Gerokgak sasaran yang terdiri dari IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Gerokgak dapat diwujudkan beberapa strategi dalam mencapai sasaran tersebut yaitu :

- Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Meningkatkan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN GEROKGAK

• PROGRAM

Program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkungan kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategis yang diuraikan pada dokumen rencana strategis, selanjutnya diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan Tahun 2021, pada Kantor Camat Gerokgak Tahun 2021 sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Program Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

• KEGIATAN

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan Kecamatan Gerokgak sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan .Dalam komponen kegiatan ini telah ditetapkan Indikator Kinerja kegiatan dan rencana capaiannya .

Adapun Kegiatan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Tahun 2021 sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Daerah
 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat
- III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- V. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

• **SUB KEGIATAN**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - f. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
8. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
9. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
10. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- b. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- c. Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- d. Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- e. Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- f. Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
- g. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
- h. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

B. INDIKATOR KINERJA

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Gerokgak maka ditentukan Indikator Kinerja/Indikator Sasaran sebagai berikut :Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

- Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Dengan ditetapkannya Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Gerokgak tahun 2021 diharapkan dapat dijadikan pedoman/ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan yang ada di Kecamatan Gerokgak sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak Kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Penetapan Rencana Kinerja Tahunan ini, diharapkan tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi kita juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Mudah-mudahan Rencana Kerja Tahunan ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

Demikian Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Gerokgak tahun 2021 ini di buat sebagai bahan acuan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah di tetapkan dalam satu tahun anggaran .

Gerokgak, 4 Januari 2021



**RENCANA KERJA TAHUNAN
TAHUN 2021**

SASARAN/CAPAIAN PROGRAM			PROGRAM	KEGIATAN				Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Satuan		Uraian	Indikator Kinerja Keluaran	Target Satuan	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA, DPA dan Renstra SKPD	50 buku	3,415,000	
			Administrasi Keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	12 buku	2,151,582,880	
			Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	3,593,800	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	6 bh	5,000,000	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pamera/pawai pembangunan, pengadaan sarana/prasarana upacara, penganyar, dan upacara/hari-hari nasional yang dilaksanakan	1 Tahun	186,965,900		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	6000 lbr	13,501,250		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan dan perundang-undangan	1 tahun	4,125,000		
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman Tamu	358 or	13,362,000		

				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah	1 tahun	39,822,000	
				Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2500 eks	67,062,440	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening komunikasi, sumber daya air, wifi dan listrik	9 rekening	62,291,500	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor terpelihara	12 bln	139,710,455	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat tulis kantor, ruang yang dibersihkan dan tenaga kebersihan	12 bln	121,046,610	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 tahun	2,100,000	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 tahun	24,067,675	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin berkala peralatan kantor	1 tahun	11,860,000	

				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 tahun	30,000,000	
				Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan	1 unit	4,000,000	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	baik	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Pelayanan Masyarakat dan Perijinan dan pendataan obyek dan pendapatan daerah	14 Desa	149,942,920	
	Terbentuknya Desa Mandiri Sampah	2 desa			Jumlah Desa yang mampu mengelola sampah secara mandiri	2 desa		
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan sosial di kecamatan	85%	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kelompok adat/seni yang dibina (lembaga adat, subak sawah dan subak abian)	11 desa	298,799,720	
	- Jumlah Kelompok adat/seni yang dibina (lembaga adat, subak sawah dan subak abian)	14 desa			Jumlah sanggar seni yang dibina	3 sanggar		
	- Jumlah sanggar seni yang dibina	3 sanggar			Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dibina	11 desa		

	'- Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dibina	14 desa						
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Laporan Gangguan Ketentraman, Ketertiban dan Bencana yang ditindaklanjuti	100%	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah laporan gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	14 desa	97,584,720	
	'- Jumlah laporan gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	14 desa			Jumlah laporan bencana alam, kebakaran, kecelakaan, dan wabah virus yang ditindaklanjuti	14 desa		
	'- Jumlah laporan bencana alam, kebakaran, kecelakaan, dan wabah virus yang ditindaklanjuti	14 desa						
	Prosentase Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	100%	Koordinasi Penerapan dan Penegakan PERDA dan PERKADA	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau POLRI	Jumlah anggota Linmas yang memiliki kualitas dalam menangani ketertiban	14 Desa	217,559,050	
	Jumlah anggota Linmas yang memiliki kualitas dalam menangani ketertiban	14 Desa			Jumlah laporan pelanggaran PERDA di masing-masing desa	14 Desa		

Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan	85%	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa dalam menyusun peraturan desa dan peraturan kepala desa melalui proses yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	12 desa	2,440,000
	Jumlah Desa dalam menyusun peraturan desa dan peraturan kepala desa melalui proses yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	14 Desa		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang Administrasi Tata Pemerintahannya berkualitas baik	12 desa	15,490,000
	Jumlah desa yang Administrasi Tata Pemerintahannya berkualitas baik	14 Desa		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah laporan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	12desa	1,700,000
	Jumlah laporan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	14 Desa		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang memahami tugas dan fungsinya	12desa	55,884,180
	Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang memahami tugas dan fungsinya	14 Desa		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah informasi rencana pembangunan desa yang terakomodir	12desa	35,327,000

	Jumlah informasi rencana pembangunan desa yang terakomodir	14 Desa		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah SDM yang memiliki kualitas dalam Lembaga Kemasyarakatan Desa	12desa	1,820,000	
	Jumlah SDM yang memiliki kualitas dalam Lembaga Kemasyarakatan Desa	14 Desa		Koordinasi Pendampingan Desa diwilayahnya	Jumlah kapasitas kader pemberdayaan, kesehatan dan desa yang layak mengikuti lomba desa terpadu	12 desa	100,210,800	
	Jumlah kapasitas kader pemberdayaan, kesehatan dan desa yang layak mengikuti lomba desa terpadu	14 Desa		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah data profil yang valid	12desa	13,029,100	
	Jumlah data profil yang valid	14 Desa						
					JUMLAH TOTAL		3,873,294,000	

Gerokgak, 4 Januari 2021



Made Juartawan, S.STP.MM

19800610 200012 1 001

